

1.1. Latar Belakang

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang tepat. Ketepatan ini diukur dari pengembangan terhadap kesesuaian dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada ketiga potensi sumber daya tersebut akan sulit dikatakan sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada ketiga sumber daya tersebut, penataan ruang dapat digunakan sebagai payung kebijakan pembangunan dan pengendalian dalam implementasinya. Sistem perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan tata ruang sama-sama menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan (prioritas) secara berhirarki dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Namun, perencanaan tata ruang memiliki fokus kepada aspek fisik spasial yang mencakup perencanaan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Proses perencanaan tata ruang dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan *input*, proses dan *output. Input* yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, dan ekonomi. Keseluruhan *input* ini diproses dengan menganalisis *input* tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki tata ruang Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten untuk menghasilkan *output* berupa Rencana Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Maka dengan berbasis penataan ruang, kebijakan pembangunan akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Ruang mengandung pengertian sebagai "wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya". Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Dilihat dari sudut penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang ***nyaman***, ***produktif***, dan ***berkelanjutan***. Ruang kehidupan yang ***nyaman*** mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia. ***Produktif*** mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan

daya saing. Sementara ***berkelanjutan*** mengandung pengertian dimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Keseluruhan tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan mengenai klasifikasi penataan ruang; bahwa Penataan Ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah masing-masing.

Untuk mengejawantahkan penataan ruang pada jenjang klasifikasi ruang wilayah kabupaten, maka dilakukan dalam suatu sistem proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan Pola dan Struktur Ruang yang diinginkan dimasa yang akan datang yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan pembangunan di wilayah kabupaten tersebut. Dalam penyusunan rencana tata ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan, perumusan kebijakan dan strategi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah.

Dalam perjalanan perkembangan wilayah kabupaten sehubungan dengan terjadinya dinamika eksternal dan internal wilayah kabupaten, dapat terjadi berbagai kemungkinan, yaitu antara lain : *1)* perubahan faktor eksternal terhadap wilayah seperti perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan kebijaksanaan sektor dan perubahan tata ruang wilayah provinsi dan nasional, dan *2)* perubahan kondisi-kondisi internal seperti keinginan daerah, perkembangan yang sangat pesat dari satu sektor atau kawasan dalam satu wilayah.

Untuk mengakomodir dan mengintegrasikan kedinamikaan faktor eksternal dan internal wilayah kabupaten tersebut sehingga menjadi stimulan positif dalam mengarahkan perkembangan tata ruang wilayah kabupaten, maka diperlukan adanya revisi atas pedoman dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah saat ini, menyesuaikan dan menyelaraskan dengan dinamika perkembangan yang paling mutakhir.

Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah otonom baru (kabupaten baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo pada tahun 2003, dalam aspek pembangunan spasial memerlukan perencanaan yang terintegrasi secara nasional dan regional mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten, serta terpadu lintas sektoral dalam rangka mencapai efektifitas proses maupun hasil pembangunan secara umum dan pembangunan ruang wilayah kabupaten secara khusus. Salah satu upaya kearah itu adalah dengan melakukan penyusunan kembali (Revisi) atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato. Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato ini dilakukan agar penetapan kebijakan-kebijakan dasar dan strategis daerah Kabupaten Pohuwato kedepan dapat lebih konstruktif dan obyektif sesuai dengan kedinamikaan perkembangan faktor eksternal dan internal wilayah kabupaten.

1.2. Istilah dan Definisi

a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
b. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
c. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
d. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
e. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
f. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
g. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
h. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
i. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan apsek administratif dan/atau aspek fungsional.
k. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
l. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

m. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.
n. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
o. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
p. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
q. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
r. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
s. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
t. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
u. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

v. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

w. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.

x. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.

y. Kawasan Peruntukan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

z. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

aa. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

bb. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.

cc. Lingkungan/ Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

dd. Lingkungan/Konservasi Bangunan/Gedung Bersejarah adalah kesatuan ruang dengan bangunan yang berdasarkan kriteria tertentu oleh pemerintah daerah dinilai dan dinyatakan sebagai lingkungan dan

bangunan yang dilindungi. Perlindungan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memperpanjang usia lingkungan dan bangunan bersejarah melalui kegiatan restorasi, pemintakan, revitalisasi, dan pemugaran.

ee. Fasilitas Fisik atau Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pembangun swasta pada lingkungan permukiman meliputi penyediaan jaringan jalan, jaringan air bersih, listrik, pembuangan sampah, telepon, saluran pembuangan air kotor dan drainase, serta gas.

ff. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta fasilitas penunjang kegiatan sosial lainnya di kawasan perkotaan.

gg. Bahan Galian A adalah bahan galian strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara.

hh. Bahan Galian B adalah bahan galian vital, bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.

ii. Bahan Galian C adalah bahan galian yang tidak strategis dan vital, bahan galian yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecil jumlah depositnya.

jj. Aglomerasi adalah pemusatan kegiatan industri pada suatu lokasi yang dapat meningkatkan dan mendorong pertumbuhan industri-industri lainnya sehingga secara akumulatif akan meningkatkan kegiatan ekonomi dengan produk yang mengarah spesifik.

kk. Sungai Tipe C adalah sungai yang airnya dapat digunakan untuk perikanan dan peternakan.

ll. Sungai Tipe D adalah sungai yang airnya dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan industri pembangkit listrik tenaga air.

mm. Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian, atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima

puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

nn. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik sasaran tertentu.

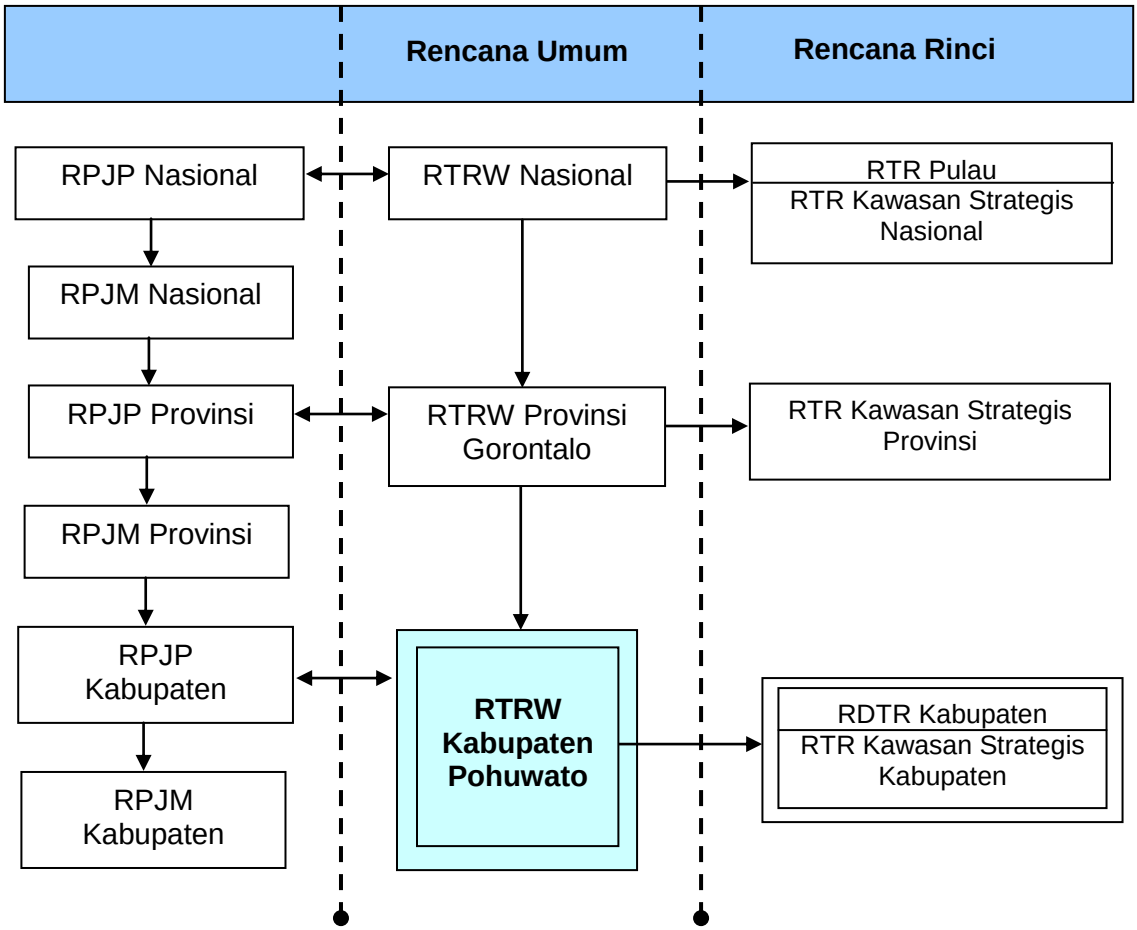
1.3. Pengertian dan Azas Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

1.3.1. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato, disingkat RTRW Kabupaten Pohuwato adalah rencana tata ruang wilayah administrasi Kabupaten Pohuwato dengan tingkat kedalaman setara dengan tingkat ketelitian peta skala 1 : 100.000 s/d 1 : 50.000, dengan jangka waktu perencanaan 20 tahun (UU/26/2007).

RTRW Kabupaten Pohuwato merupakan penjabaran RTRWN dan RTRW Provinsi Gorontalo ke dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato meliputi : tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menenganh lima tahunan, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Gambar I.1.
Skema Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Pohuwato Dalam Sistem Penataan Ruang (UU/26/2007) dan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Secara konsepsi pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan dan kesatuan wilayah, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Berpijak pada pengertian di atas, maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan

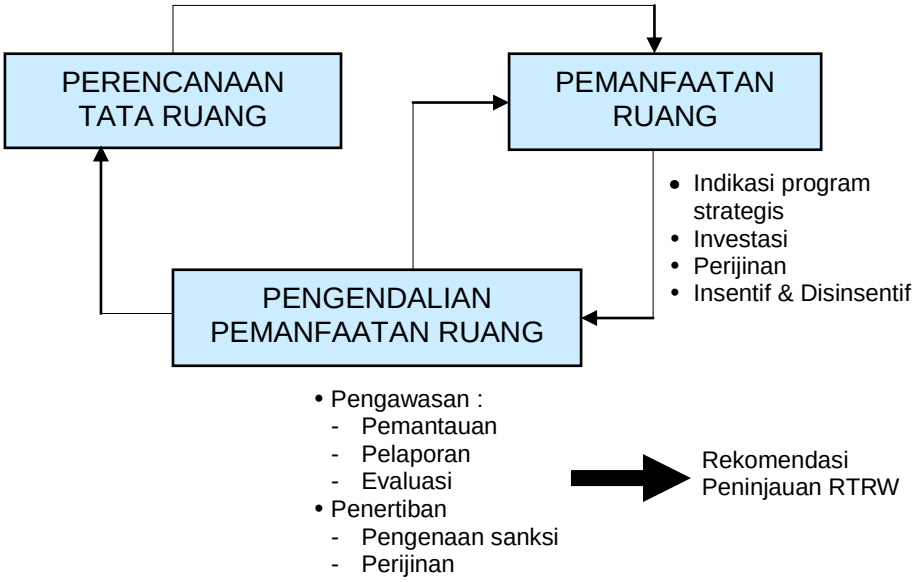
wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivasi), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan, maka ditempuh upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya (lihat gambar 1.2), yaitu :

a. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di samping sebagai *"guidance of future actions"* RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan *(development sustainability).*
b. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
c. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum *(legal instrument)* untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.

Gambar I.2
Siklus Penataan Ruang



1.3.2. Azas-Azas Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato didasarkan pada azas-azas fungsi utama, fungsi kawasan dan kegiatan, manfaat, keseimbangan dan keserasian, kelestarian, berkelanjutan dan keterbukaan.

a. Azas Fungsi Utama

   Pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi utama perlindungan dan budidaya.

b. Azas Fungsi Kawasan dan Kegiatan

   Pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi kawasan dan kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

c. Azas Manfaat

   Pemanfaatan ruang secara optimal harus tercermin di dalam penentuan jenjang, fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

d. Azas Keseimbangan dan Keserasian

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato harus dapat diciptakan :

1) Keseimbangan dan keserasian struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar kawasan serta antar sektor dan daerah dalam satu kesatuan wawasan nusantara.
2) Keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.

Azas keseimbangan dan keserasian ini harus mencerminkan adanya Sinergi Wilayah dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Sinergi Wilayah dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana kemampuan wilayah secara keseluruhan untuk berkembang meningkat akibat terciptanya interaksi atau keterkaitan fungsional yang optimal antara unit-unit wilayah/kawasan yang ada, antara lain berwujud keterkaitan dan atau saling ketergantungan antar unit wilayah/kawasan yang mendorong berkembangnya arus pertukaran barang dan jasa.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dimaksud bahwa dalam proses penataan ruang perlu diperhatikan aspek kesesuaian antara tuntutan kegiatan usaha disatu pihak dengan kemampuan wilayah/kawasan di lain pihak, dengan demikian dapat dicapai optimasi pemanfaatan ruang dan sekaligus menghindari konflik pemanfaatan ruang antar sektor sedini mungkin. Kesesuaian tersebut meliputi kesesuaian ekologis dan kesesuaian sosio-ekonomis.

e. Azas Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dapat pula diartikan sebagai tindakan pemberian fungsi tertentu pada suatu kawasan. Dalam hal ini fungsi lindung seharusnya selalu menyertai fungsi apa saja yang diberikan pada suatu kawasan dengan tujuan menjaga

kelestarian dan kemampuan/daya dukung kawasan yang juga berarti menjamin kelangsungan jalannya kegiatan usaha.

f. Azas Berkelanjutan

Penataan ruang harus menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumberdaya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir bathin antar generasi.

g. Azas Keterbukaan

Setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang.

1.4. Sasaran, Fungsi dan Kegunaan

1.4.1. Sasaran

Adapun sasaran dari penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

1. Terumuskannya pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan kawasan budidaya;
2. Terumuskannya pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
3. Terumuskannya sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman perkotaan dan perdesaan;
4. Tersusunnya sistem prasarana wilayah meliputi prasarana antara lain transportasi, pengairan, energi/listrik, telekomunikasi, prasarana pengelolaan lingkungan;
5. Terumuskannya pengembangan kawasan-kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya/penanganannya selama jangka waktu rencana;
6. Tersusunnya penatagunaan lahan/tanah, air, udara, hutan, mineral dan sumberdaya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan, yang merupakan bagian integral dari perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

1.4.2. Fungsi

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan kebijaksanaan-kebijaksanaan regional tata ruang lainnya yang berlaku, serta dari program-program pembangunan nasional dan provinsi (RPJPN/RPJMN dan RPJPP/RPJMP).
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten Pohuwato yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kabupaten Pohuwato.
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah Kabupaten Pohuwato yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

1.4.3. Kegunaan

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program di Kabupaten Pohuwato yang bersangkutan, yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato;
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten Pohuwato dengan wilayah sekitarnya, dan

3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato yang berkualitas.

1.5. Ruang Lingkup dan Dimensi Waktu Perencanaan

a. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Ruang lingkup wilayah perencanaan mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Pohuwato seluas 4.244,31 km^2 (sesuai UU No. 6 Tahun 2003), yang terdiri dari 13 (tiga belas) wilayah administrasi kecamatan.

b. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yakni mencakup sebagai berikut :

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato, yang terdiri atas :
   a) Tujuan; merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).
   b) Kebijakan; merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato
   c) Strategi; merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, yang memuat :
   a) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan.
   b) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi.
   c) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi.
   d) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi, dan
   e) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

f) Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan.

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, yang terdiri atas :
   a) Rencana Kawasan Lindung, dan
   b) Rencana Kawasan Budidaya.
4. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten.
5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, yang terdiri atas :
   a) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten.
   b) Ketentuan perizinan.
   c) Ketentuan pemberian insentif.
   d) Ketentuan pemberian disinsentif, dan
   e) Arahan pengenaan sanksi

c. Dimensi Waktu Perencanaan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 26 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah **20 (dua puluh) tahun**". Selanjutnya dalam ayat (5) dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Namun dalam ayat (6) "dalam kondisi lingkungan strategis tertentu rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dengan ketentuan hukum tersebut, maka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato berdimensi waktu tahun **2010 – 2030**, yang nantinya dalam arahan rencana pemanfaatan ruang wilayah dibagi kedalam lima tahunan, dimana lima tahun pertama selanjutnya akan dijabarkan dalam program kegiatan tahunan.

1.6. Landasan Hukum

Produk hukum yang mendasari penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato, antara lain sebagai berikut :

1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

4. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
8. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
13. UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
14. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
15. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
16. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
18. UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
19. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem;
20. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria;
21. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
22. PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
23. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
25. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
26. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;
27. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
28. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

29. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
30. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
31. PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
32. PP No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
33. PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
34. PP No.29 Tahun 1982 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
35. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
36. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
37. Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
38. Keppres No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
39. Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
40. Keppres No. 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;
41. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota beserta Rencana Rincinya;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
45. Permendagri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang di Daerah;

46. Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
47. Kepmen Kehutanan No. SK/433/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
48. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Laporan Akhir ini disusun sedemikian rupa dengan maksud agar lebih informatif dan konstruktif sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009, terutama untuk memberikan kemudahan dalam memahami substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab satu ini diuraikan mengenai apa dan bagaimana pekerjaan penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato, yakni : latar belakang, istilah dan definisi, pengertian dan azas-azas penataan ruang, sasaran, manfaat, dan kegunaan, landasan hukum, serta sistematika pembahasan.

Bab 2 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pohuwato

Bahasan bab dua ini mengenai kondisi obyektif wilayah Kabupaten Pohuwato dari berbagai aspek seperti fisik wilayah, kependudukan, sarana dan prasarana wilayah, serta aspek perekonomian wilayah dari informasi dan data yang paling mutakhir sesuai dari sumber-sumber terkait.

Bab 3 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Bahasan bab tiga ini mengenai tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato secara umum yang

akan menjadi landasan umum dalam pencapaian optimalisasi pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato hingga dua puluh tahun ke depan.

Bab 4 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Uraian dalam bab empat ini menyangkut rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pohuwato yang diuraikan kedalam beberapa komponen struktur ruang wilayah, seperti rencana sistem pusat perkotaan/permukiman, rencana pusat kegiatan, serta rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Pohuwato.

Bab 5 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Didalam bab lima ini menguraikan tentang rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari bahasan mengenai rencana pengembangan kawasan lindung, serta rencana peruntukan kawasan budidaya.

Bab 6 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Bahasan dalam bab enam ini menyangkut rencana penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten Pohuwato dari beberapa sudut kepentingan, seperti sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, dan sudut kepentingan strategis lainnya.

Bab 7 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Uraian dalam bab tujuh ini menyangkut arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato berupa indikasi program utama beserta tahapan pelaksanaannya selama 20 tahun kedepan, yakni tahun 2010 - 2030.

Bab 8 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bab terakhir ini membahas mengenai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sebagai langkah antisipatif dan responsif terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato berupa ketentuan peraturan zonasi terhadap pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya, termasuk arahan sanksi administratif.

Gambar 1.3.
Skema Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Pohuwato

